



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.**

KESATU : **Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Temanggung.**

- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Temanggung;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan kehumasan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan kepada KPU.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Henry Sofyan Rois, S.Sos.	Ketua KPU Kab. Temanggung	Pembina
2.	R.M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
3.	M Yusuf Hasyim, M.PdI.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
4.	Ragil Chandra Saputra, S.I.P.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
5.	Sugiarto, S.I.P.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Pembina
6.	Bambang Haryadi, A.Md.	Sekretaris KPU Kab. Temanggung	Ketua
7.	Helmy, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9.	Muhlasin, S.H.I.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
10.	Rahayu Kurniawati, S.I.P.	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana
11.	Anggraeni Widyaningrum, SE.	Fungsional Umum	Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
12.	Mahmudin Ashar, S.Kom	Fungsional Umum	Pelaksana
13.	Nur Rahma Yuliani, S.E.	Fungsional Umum	Pelaksana
14.	Nicholas Endra Sosiawan, S.Kom.	Fungsional Umum	Pelaksana
15.	Asrini Prabandari, S.Kom.	Fungsional Umum	Pelaksana
16.	Sumpeno	Fungsional Umum	Pelaksana
17.	Alfian Nugroho, S.E.	Tenaga Administrasi	Pelaksana
18.	Aurelia Edwina Oktavia, A.Md.	Tenaga Administrasi	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

